



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

No : 065/CPI/DIR/VIII/2025

Untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 34/POJK.04/2014, tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, maka Perseroan membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan beserta anggota-anggotanya:

Sehubungan dengan hal di atas maka diputuskan bahwa:

1. Dewan Komisaris menyetujui untuk menunjuk Dyah Sulistyandhari selaku Komisaris Independen untuk juga bertindak selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan terhitung sejak tanggal Surat Keputusan ini.
2. Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tanggal Surat Keputusan ini menjadi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dyah Sulistyandhari	Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
2	Budi Dharma Wreksoatmojo	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
3	Akinori Kuwauchi	Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

Untuk masa jabatannya terhitung sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tahun 2030.

Jakarta, 1 September 2025

Budi Dharma Wreksoatmojo
Komisaris Utama

Akinori Kuwauchi
Komisaris

Dyah Sulistyandhari
Komisaris Independen



PT. Champion Pacific Indonesia Tbk

Jl. Raya Sultan Agung Km. 28.5 Bekasi 17133, Indonesia
Phone +62-21 8840040 Fax. +62-21 8840040; +62-21 8841545
Email : corporate@champion.co.id

SURAT PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN KOMITE AUDIT

No : 064/CPI/DIR/VIII/2025

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, bersama ini Dewan Komisaris Perseroan menetapkan susunan Komite Audit PT Champion Pacific Indonesia, Tbk adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1	Dyah Sulistyandhari	Ketua Komite Audit
2	Yudi Wijaya	Anggota Komite Audit
3	Stefani Eka Pramita	Anggota Komite Audit

Untuk masa jabatannya terhitung sejak tanggal 1 September 2025 sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham tahun 2030.

Jakarta, 1 September 2025

Budi Dharma Wreksoatmojo
Komisaris Utama

Akinori Kuwauchi
Komisaris

Dyah Sulisyandhari
Komisaris Independen

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER of THE NOMINATION and REMUNERATION COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan" / "Company")

1. Dasar Hukum:

- a. Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi ini disusun terutama berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.34/POJK.04/2014 ("**POJK 34**") tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.

2. Definisi dan Tujuan

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi (atau disebut juga "**Komite**") adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan (POJK 34 Pasal 1 ayat (1)).
- b. Komite wajib menyusun pedoman kerja yang mengikat bagi setiap anggota Komite, yang akan menjadi acuan dan pedoman kerja bagi Komite dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- c. Setiap anggota Komite akan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, dengan ketelitian dan tanggung jawab, serta sesuai dengan (i) ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, (ii) ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek

1. Legal Basis:

- a. *This Nomination and Remuneration Committee Charter is prepared mainly by reference to the Financial Services Authority Regulation No.34/POJK.04/2014 ("**FSA Regulation 34**") on Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company, as amended from time to time.*

2. Definition and Purpose

- a. *Nomination and Remuneration Committee (or hereinafter referred to as "**Committee**") is a committee formed by and is accountable to the Board of Commissioners in assisting the functions and duties of the Board of Commissioners in relation to the nomination and remuneration of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners of the Company (FSA Regulation 34 Article 1 paragraph (1)).*
- b. *Committee shall prepare the work guidelines binding upon each Committee Member in the course of its duty and authorities.*
- c. *Each Committee Member will perform his/her duties and responsibilities in good faith, with high degree of care and responsibilities in accordance with the (i) applicable laws and regulations, (ii) Financial Services Authority Regulations and Indonesian Stock Exchange, as*

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER of THE NOMINATION and REMUNERATION COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan" / "Company")

Indonesia, sebagaimana relevan, (iii) Anggaran Dasar dan kebijakan kebijakan Perseroan, (iv) Piagam ini dan (v) seluruh instruksi dari Dewan Komisaris Perseroan.

relevant, (iii) Articles of Association and policies of the Company, (iv) this Charter and (v) all instructions of the Board of Commissioners of the Company.

3. Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan

- a. Komite paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen dan 2 (dua) anggota lainnya yang dapat berasal dari anggota Dewan Komisaris, pihak luar Perseroan atau pihak yang menduduki jabatan manajerial di bawah Direksi yang membidangi sumber daya manusia. (POJK 34 Pasal 3 ayat (1))

3. Composition, Structure and Membership Qualification

- a. Committee shall at least consist of 3 (three) members, provided that 1 (one) Chairman also act as member who is Independent Commissioner and 2 (two) other members may be nominated from the Members of the Board of Commissioners, external party of the Company or any person holding managerial position under the Board of Directors to supervise Human Resources. (FSA Regulation 34 Article 3 paragraph (1))

4. Kode Etik

- a. Anggota Komite yang masih, atau yang sudah tidak menjabat lagi sebagai anggota Komite, wajib menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data, dan informasi Perseroan yang diperoleh sewaktu menjabat sebagai anggota Komite, baik dari pihak internal maupun eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya.

4. Code of Conduct

- a. Any Committee Member who is incumbent or has ceased the office as a member of the Committee shall maintain the confidentiality of all documents, data and information acquired or received during his/her term of office as member of the Committee, both against internal and external parties and shall use the same only for the purpose of his/her duties.

5. Tugas dan Tanggung Jawab Serta Wewenang (POJK 34 Pasal 8)

- a. Fungsi nominasi antara lain memberikan rekomendasi kepada

5. Duty and Responsibility and Authority (FSA Regulation 34 Article 8)

- a. Nomination functions, among others, giving recommendations to

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER of THE NOMINATION and REMUNERATION COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan" / "Company")

Dewan Komisaris terkait komposisi jabatan, kebijakan dan kriteria dalam proses nominasi serta kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi;

the Board of Commissioners relating to the position composition, policies and criteria in the process of nomination and policies for performance evaluation of Members of the Board of Commissioners and/or Members of the Board of Directors;

- b. Fungsi remunerasi antara lain memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi dan besaran atas remunerasi dan membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
- c. Wewenang Komite antara lain mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya, berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak lainnya yang terkait dengan tugas, tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

- b. Remuneration functions, among others, giving recommendation to the Board of Commissioners on structure of remuneration, policies for remuneration and amount of remuneration and assisting the Board of Commissioners in the performance assessment against remuneration received by each member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.*
- c. Committee shall have the authority to access documents, data and information of the Company relating to the performance of its duty, communicate directly with employees, including Board of Directors and other parties relating to the duty, responsibility and other authorities vested by the Board of Commissioners.*

6. Tata Cara dan Prosedur Kerja

6. Procedures

- a. Komite bekerja secara kolektif dan bersifat mandiri dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Komite dapat bekerja sama dengan mitra kerja di antaranya, organ pendukung Dewan Komisaris dan satuan kerja terkait di level manajemen.

- a. Committee shall work collectively and independently to fulfill its duties, and for such purpose may work together with a partner, among others, the supporting organs of the Board of Commissioners and any relevant work unit at the management level.*

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER of THE NOMINATION and REMUNERATION COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan" / "Company")

7. Penyelenggaraan Rapat

- a. Rapat Komite dilaksanakan sesuai kebutuhan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan atau 3 (tiga) kali dalam setahun. (POJK 34 Pasal 12 ayat 1)
- b. Komite dapat mengundang pihak lain untuk hadir dalam rapat Komite, sebagaimana dianggap perlu.
- c. Hasil rapat Komite wajib dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan oleh Perseroan serta disampaikan secara tertulis kepada Dewan Komisaris (POJK 34 Pasal 14).

8. Sistem Pelaporan Kegiatan

- a. Komite wajib membuat laporan kinerja bulanan dan/atau tahunan terkait pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur nominasi dan remunerasi serta pencapaiannya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Laporan tersebut merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris untuk kemudian diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan dan disampaikan dalam Rapat Umum Pemegang Saham. (POJK 34 Pasal 21)

9. Masa Tugas

- a. Anggota Komite diangkat dan diberhentikan oleh

7. Meeting

- a. *Meeting of Committee shall be held as deemed necessary at least 1 (once) within every 4 (four months or 3 (three) times a year (FSA Regulation 34 Article 12 paragraph (1)).*
- b. *Committee may invite other party to attend the meeting of the Committee, whenever necessary.*
- c. *Result of the Committee's meeting shall be written in a minutes of meeting signed by all members of the Committee present and documented by the Company and submitted in writing to the Board of Commissioners (FSA Regulation 34 Article 14).*

8. Activity Reporting System

- a. *Committee will make a monthly/ annual performance report in relation to the implementation of its duty, responsibility, and nomination and remuneration procedure, as well as its achievement to the Board of Commissioners. The said report shall form as part of the report of Board of Commissioners to be disclosed in the Annual Report of the Company and presented at the General Meeting of Shareholders. (FSA Regulation 34 Article 21)*

9. Term of Office

- a. *Committee member shall be appointed and discharged by the*

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER of THE NOMINATION and REMUNERATION COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan" / "Company")

Dewan Komisaris berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Masa tugas anggota Komite tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan POJK 34 Pasal 4).

Board of Commissioners by resolution of Board of Commissioners' Meeting. The term of office of the Committee member shall not exceed the term of office of Board of Commissioners as provided in the the Articles of Association of the Company (FSA Regulation 34 Article 4).

10. Alokasi Anggaran

- a. Sebelum tahun buku baru berjalan, Komite harus menyusun dan menyampaikan program kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Komisaris untuk ditetapkan. Anggaran Komite tersebut merupakan bagian dari anggaran Dewan Komisaris.

10. Budget Allocation

- a. *Prior to the new financial year, the Committee will prepare and submit annual work program and budget to the Board of Commissioners for an approval. Budget of the Committee forms part of the budget of the Board of Commissioners.*

11. Evaluasi Kinerja

- a. Dewan Komisaris menilai kinerja Komite sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi Komite dilakukan dengan membandingkan kinerja aktual terhadap peran dan tanggungjawab Komite yang tercakup dalam rencana kerja tahunan dan Anggaran Komite.

11. Performance Evaluation

- a. *Board of Commissioners will assess the performance of the Committee at least 1 (once) a year. Evaluation of the Committee is performed by comparing the actual performance of the role and responsibility of Committee covered in the annual work plan and Budget of the Committee.*

12. Ketentuan Lain - lain

- a. Tanggal Piagam ini berlaku efektif terhitung sejak [___ 2017].
- b. Dengan menandatangani Piagam ini, seluruh anggota Komite dianggap menerima dan menyetujui seluruh ketentuan dalam Piagam ini dan menyatakan mematuhi. Setiap anggota Komite yang

12. Miscellaneous Provisions

- a. *This Charter will be effective as of [1st April 2017].*
- b. *By signing this Charter, all Committee members will be considered as having agreed to and accepted all provisions provided in this Charter and declared to comply with same. Each Committee member*

PIAGAM KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI
CHARTER of THE NOMINATION and REMUNERATION COMMITTEE of
PT Champion Pacific Indonesia Tbk
("Perseroan" / "Company")

diangkat atau ditunjuk setelah tanggal efektif Piagam ini, akan, setelah pengangkatan atau penunjukannya tersebut, dianggap menerima dan menyetujui ketentuan Piagam ini dan karenanya menyatakan kepada Perseroan akan mematuhi Piagam, serta menandatangani salinan dari Piagam ini sebagai pernyataan penerimaan dan persetujuannya.

appointed after the effective date of this Charter, after his/her appointment will be considered as having agreed to and accepted this Charter, thus comply with Charter and sign the copy hereof for his/her acceptance and agreement.

- c. Piagam ini dapat diubah dengan persetujuan dari Dewan Komisaris Perseroan.
- d. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara Piagam ini dengan Anggaran Dasar Perseroan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan Anggaran Dasar atau ketentuan perundang-undangan tersebut yang akan berlaku.

- c. *This Charter may be modified with the approval of the Board of Commissioners.*
- d. *In the case of conflict or inconsistency of this Charter with the Articles of Association of the Company or any applicable laws and regulations, the Articles of Association or such applicable laws and regulations shall prevail.*